



**PENETAPAN**

**Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mdo.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**NUR RAMADHANIYAH S. LALAPA BINTI KASIM A.M. LALAPA**, lahir di Minahasa Tenggara, 19 Agustus 1979,(39 tahun), golongan darah O, kewarganegaraan Indonesia agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tumiting, Lingkungan VI (Lorong Simponi rumah keluarga Lalapa-Hoke), Kecamatan Tumiting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**ZULKIFLY S. DJUBU BIN ARIFIN DJUBU**, lahir di Manado, 02 Juli 1973 (45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tumiting, Lingkungan VI (Lorong Simponi rumah Bapak Zulkifly S. Djubu), Kecamatan Tumiting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal 1 dari hal 7 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Ab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tumiting, Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0174/016/XI/2017, tertanggal 27 November 2017.
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda cerai dan Tergugat sebagai duda mati, bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas, selama 1 minggu, kemudian berangkat ke Kota Sorong dengan mengontrak sebuah ruko dan tinggal disana selama 5 bulan dan kemudian Penggugat sendiri kembali ke Manado.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sekitar 2 bulan setelah pernikahan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh ::

Hal 2 dari hal 7 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sekarang ini hubungan anak-anak Tergugat dengan Penggugat mulai tidak akur dan mereka tidak lagi menerima Penggugat sebagai istri dari Tergugat.
- b. Bahwa sebab tersebut maka hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan menjadi semakin renggang dan sering terjadi perkecokan yang sulit dihindari lagi.
- c. Bahwa Tergugat sudah beberapa kali mengucapkan kata cerai kepa Penggugat.
- d. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang selama kurang lebih 1 bulan lamanya.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018 yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana terurai pada poin 4 diatas, maka sejak itu Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengurus gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang , dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari hal 7 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan tanggal

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena sudah kembali rukun dengan suaminya.

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 4 dari hal 7 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya karena ia telah kembali rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Unadng Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Unadang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Hal 5 dari hal 7 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 352/Pdt.G/2018/PA Mdo. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs.Satrio A.M.Karim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmawati SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DRA. HJ. MULYATI AHMAD

DRS. RAHMAT , MH.

DRS. SATRIO A.M. KARIM

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI SH, . MH.

Perincian biaya :

Hal 6 dari hal 7 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 7 dari hal 7 Putusan Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Mdo